

# Menyelami Mekanisme Darurat Bencana Kebakaran Tempat Pembuangan Akhir Sarimukti Berdasarkan Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia

Aries Nur Utomo<sup>1</sup>, Andi Rohandi<sup>2</sup>

AR & CO Advocate and Certified Legal Auditor

Correspondence: [ariesnrtmo@gmail.com](mailto:ariesnrtmo@gmail.com), [andirohandi06@gmail.com](mailto:andirohandi06@gmail.com)

Artikel	Abstract
<p><b>Keywords:</b> State of Emergency Law, Local Disaster Emergencies</p> <p><b>Artikel History:</b> Submission: 2023-10-03 Accepted: 2024-03-28 Published: 2024-03-28</p> <p><b>DOI:</b> <b>10.30999/ph.v6i1.2805</b></p>	<p>Indonesia has gone through difficult times (state emergencies) that are local in nature, the local emergency is different from emergencies that reach a national scale. The principle of determining the status of local emergencies in a unitary state is in the hands of the state leader, Indonesia, which is a country with a unitary state form, has given the authority to determine the status of a disaster emergency to the president as stated in Article 12 of the 1945 Constitution, but this authority has been delegated by the provisions in Law No. 24 of 2007. Recently there has been a fire at Sarimukti Landfill in Cipatat, West Bandung Regency, in response to the disaster the Regent has declared a disaster emergency status by issuing a decree, which was then not extended and continued with a disaster emergency decree issued by the governor. This research uses normative juridical research methods with analytical descriptive specifications, which use secondary data (library research). Then the data that has been obtained, collected, processed, and analyzed in a qualitative way. The steps taken by the local government in determining the emergency status of the fire disaster at the Sarimukti landfill refer to the Disaster Management Law, and the delegation of the central government's authority through the law to determine the state of emergency to the local government is an unconstitutional act because it contradicts Article 12 of the 1945 Constitution and the principle of a unitary state adopted by Indonesia.</p>
Abstrak	
<p><b>Kata Kunci:</b> Hukum Tata Negara Darurat, Darurat Bencana Lokal.</p>	<p>Indonesia telah melewati masa-masa sulit (keadaan darurat negara) yang bersifat lokal, tentu sifat dari keadaan darurat ini berbeda dengan keadaan darurat yang jangkauannya berskala nasional. Prinsip penetapan status kedaruratan lokal pada negara kesatuan berada di tangan pemimpin negara, Indonesia yang merupakan negara dengan bentuk negara kesatuan telah memberikan kewenangan untuk menetapkan status darurat bencana kepada presiden selaku pemimpin negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945, namun kewenangan tersebut telah terdelegasikan</p>

oleh ketentuan yang ada pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Belakangan ini telah terjadi kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir Sarimukti Cipatat Kabupaten Bandung Barat, menyikapi bencana tersebut Bupati Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan status darurat bencana dengan mengeluarkan Surat Keputusan, yang kemudian Surat Keputusan tersebut tidak diperpanjang dan dilanjutkan dengan Surat Keputusan darurat bencana yang diterbitkan oleh gubernur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang menggunakan data sekunder (penelitian kepustakaan). Kemudian data yang telah diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan cara kualitatif. Langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam menetapkan status darurat bencana kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir Sarimukti Cipatat berpedoman pada Undang-Undang Penanggulangan Bencana, dan pendelegasian kewenangan pemerintah pusat melalui undang-undang untuk menetapkan keadaan darurat kepada pemerintah daerah adalah suatu tindakan yang inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip negara kesatuan yang dianut oleh Indonesia.

© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

## **Pendahuluan**

Keadaan darurat pada suatu negara merupakan suatu keadaan yang sangat memungkinkan akan terjadi pada suatu negara, keadaan darurat tersebut menyebabkan terganggunya fungsi dari sektor-sektor pemerintahan. Indonesia telah melewati beberapa masa dari keadaan darurat tersebut, seperti pada era Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G 30 S PKI), Reformasi, bahkan keadaan darurat yang bersifat lokal pada suatu daerah seperti tragedi lumpur lapindo, bencana alam tsunami aceh tahun 2004, atau ketika masih masifnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang pada saat itu menuntut agar wilayah Aceh berpisah dan memiliki kedaulatan tersendiri sebagai negara yang merdeka.<sup>1</sup>

Jika kita ingin mendikte tragedi yang dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat negara, maka belum genap 3 (tiga) tahun kasus pertama *virus covid-19*

<sup>1</sup> YUSUF NADHIF MAULANA, "Penerapan Hukum Tata Negara Darurat Dalam Penanggulangan Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat (Kasus Corona Virus Disaese-19/Covid-19)" (PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO, 2022).

menjajaki tanah Indonesia. Suatu kondisi yang mungkin menyisakan banyak kepedihan bagi rakyat Indonesia, sebelum kondisinya mulai membaik dan dapat beraktifitas secara normal kembali. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa Indonesia telah melewati masa-masa sulit (keadaan darurat negara) yang bersifat lokal, tentu sifat dari keadaan darurat ini berbeda dengan keadaan darurat yang jangkauannya berskala nasional. Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara yang memiliki sistem pemerintahan daerah (otonomi daerah) yang mana kebijakan-kebijakan yang sifatnya otonom akan dilimpahkan dan diberikan kewenangannya kepada kepada daerah pada masing-masing wilayah di Indonesia.<sup>2</sup>

Berbeda dengan keadaan darurat yang berlaku secara nasional yang mana hanya memberlakukan aparaturnya pemerintahan daerah sebagai pelaksana operasional kekuasaan pemerintahan pusat, pada kasus keadaan darurat yang bersifat lokal atau hanya berlaku pada wilayah tertentu saja maka peran pemerintahan daerah yang bersangkutan dapat menjadi pelaksana langsung dari kewenangan presiden sebagai *'the sovereign'*.<sup>3</sup> Belakangan ini terdapat suatu tragedi yang cukup berdampak pada kesehatan masyarakat di wilayah Kota Bandung Raya, terutama di daerah Kabupaten Bandung Barat, bermula pada pukul 22.00 WIB hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 berdasarkan keterangan salah satu karyawan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Sarimukti Cipatat telah terjadi kebakaran kecil di sekitar lokasi, beberapa jam kemudian api dapat dipadamkan, namun naas keesokan harinya api kembali membara dan semakin meluas lokasi kebakarannya, Posko Kesehatan Puskesmas Cipatat mencatatkan data atas dampak dari kebaaran tersebut hingga hari Sabtu 26 Agustus 2023 terdapat warga yang mengalami ISPA sebanyak 246 orang dan 19 orang menderita konjungtivitis.<sup>4</sup>

Menyikapi keadaan darurat tersebut Bupati Kabupaten Bandung Barat Hengky Kurniawan mengeluarkan SK dan menetapkan kejadian tersebut sebagai darurat bencana, atas dasar SK penetapan darurat bencana tersebut pemerintah daerah mengajukan bantuan dana kepada pemerintah pusat untuk mempermudah upaya penanggulangan bencana tersebut.<sup>5</sup> Sebelumnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Tommy Michael dengan judul "Hukum Tata Negara Darurat Corona di Indonesia"<sup>6</sup> dan penelitian yang dilakukan oleh Agus Adhari dengan judul "*Ambiguitas* Pengaturan Keadaan Bahaya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia".<sup>7</sup> Pada penelitian yang dilakukan Tommy Michael pembahasan dari

---

<sup>2</sup> Hariyanto Hariyanto, "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2020, 99–115.

<sup>3</sup> Jimly Assidique, *Hukum Tata Negara Darurat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). Hlm.236.

<sup>4</sup> "Kebakaran TPA Sarimukti: 'Api masih terus membara', ratusan warga menderita ISPA dan iritasi mata - BBC News Indonesia," diakses 28 Maret 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2l8vg5wpxno>.

<sup>5</sup> "Bupati Bandung Barat Mengeluarkan SK Dan Menetapkan Kebakaran TPAS Sarimukti, Kejadian Darurat Bencana - JAPOS.CO," diakses 28 Maret 2024, <https://www.japos.co/2023/08/24/bupati-bandung-barat-mengeluarkan-sk-dan-menetapkan-kebakaran-tpas-sarimukti-kejadian-darurat-bencana/>.

<sup>6</sup> Michael Tommy, "Hukum Tata Negara Darurat Corona di Indonesia," vol. 13 No.2 (Jurnal Mimbar Keadilan, 2020).

<sup>7</sup> Agus Adhari, "Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Dialogia Iuridica* 11, no. 1 (2019): 43–61.

penelitian yang diangkat adalah mengenai isu keadaan darurat yang disebabkan oleh pandemi *COVID-19* yang merupakan keadaan darurat dengan skala nasional, konsep yang ditawarkan oleh Tommy adalah agar pemerintah dapat sesegera mungkin melakukan penetapan keadaan darurat berupa *lockdown* dengan menetapkan suatu ketetapan melalui keputusan presiden. Sedangkan pada penelitian Agus Adhari pembahasan berfokus pada kerancuan penetapan keadaan bahaya (*state of emergency*) yang memiliki berbagai macam tafsir seperti darurat sipil, darurat militer, pemberontakan, bencana alam dan lain sebagainya, yang mana beberapa macam keadaan darurat tersebut dikemas berdasarkan ketentuan pada masing-masing undang-undang yang mengaturnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah, pada penelitian pertama perbedaan terletak pada skala keadaan darurat yang dibahas, dalam penelitian ini pembahasan berfokus pada keadaan darurat yang meliputi skala lokal sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada skala nasional, selain itu perbedaan selanjutnya adalah mengenai kewenangan penetapan status keadaan bahaya yang pada penelitian ini berkonsentrasi pada kewenangan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah melalui suatu undang-undang, sedangkan pada penelitian yang kedua perbedaan terletak pada konsentrasi penelitian yang memiliki corak mekanisme keadaan darurat secara umum, sedangkan dalam penelitian ini mekanisme yang dibahas merupakan mekanisme secara khusus mengenai darurat bencana dengan skala lokal yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Hukum tata negara darurat merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini, keadaan darurat negara merupakan suatu kondisi yang dapat mengganggu kestabilan sistem pemerintahan pada suatu negara, baik itu bersifat nasional maupun lokal. Hukum tata negara darurat merupakan pintu keluar yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam menanggulangi keadaan genting yang tengah terjadi pada negara yang bersangkutan, untuk menetapkan suatu keadaan darurat pemerintah perlu untuk menempuh beberapa prosedur dan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum tata negara darurat, sehingga penggunaan teori ini dirasa sangat relevan untuk digunakan dan menunjang dalam penelitian ini.

Berdasarkan kronologi yang telah dipaparkan, maka dirasa perlu adanya pengkajian secara khusus tentang mekanisme penetapan darurat bencana lokal di Indonesia sehingga akan nampak kesesuaian penetapan darurat bencana kebakaran TPA Sarimukti Cipatat yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan prinsip hukum tata negara darurat di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif yang mencakup pendekatan perbandingan, konseptual, dan yuridis normatif. Studi ini bergantung pada data sekunder. Data diperiksa melalui analisis deskriptif dan kualitatif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan data untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya, prinsip yang relevan digunakan untuk menganalisis data

## PEMBAHASAN

### Mekanisme Penetapan Darurat Bencana Lokal Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Hukum Tata Negara Darurat (HTN Darurat) pada awalnya diangkat dari terjemahan kata “*staatsnoodrecht*” yang mengandung arti tentang hukum tata negara yang digunakan untuk menghadapi keadaan bahaya (*nood*) dalam suatu negara. Dengan demikian, ada perbedaan antara istilah “*staatsnoodrecht*” dengan “*noodstaatsrecht*”. Dalam istilah “*staatsnoodrecht*” kata “*nood*” diartikan sebagai keadaan darurat pada suatu negara, sedangkan pada istilah “*noodstaatrecht*” arti dari kata “*nood*” mengarah pada pengertian keadaan hukumnya yang bersifat darurat.

Keadaan darurat pada suatu negara merupakan suatu kondisi yang memaksa untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan yang sebelumnya mungkin saja dilarang secara normatif, pemberlakuan tersebut dikarenakan untuk mempermudah penanganan dan penanggulangan keadaan darurat yang sedang terjadi, contohnya terhangat yang baru saja terjadi di Indonesia adalah ketika pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketika Indonesia tengah diterpa pandemi virus covid-19, pemberlakuan PSBB tersebut sejatinya telah merenggut hak konstitusional setiap warga negara Indonesia, mulai dari hak untuk beraktifitas secara sosial, hak untuk beribadah di tempat ibadah masing-masing umat beragama, hak untuk mendapatkan akses pendidikan yang efektif, dan lain sebagainya, pembatasan hak-hak konstitusional tersebut dibatasi tak lain bertujuan untuk sesuatu yang lebih darurat yakni kesehatan dan keselamatan seluruh masyarakat Indonesia.

Keadaan bahaya pada suatu negara akan menuntut pemerintahan untuk menggerakkan roda kelembagaan negara untuk segera menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi. Bentuk pelaksanaan keadaan darurat ini dikualifikasikan menjadi dua yakni dalam bentuk ‘*emergency de jure*’ dan ‘*emergency de facto*’ serta ‘*institutionalized*’ dan ‘*ambiguous emergency*’.<sup>8</sup>

Apabila dalam menjalankan keadaan darurat proses berlangsungnya sistem pemerintahan dijalankan dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan norma yang berlaku sebagaimana dalam keadaan normal maka tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai ‘*emergency de facto*’, dapat dikatakan demikian dikarenakan sudah terjadinya tindakan secara *de facto* berupa penyimpangan kebijakan yang dijalankan atas dasar keadaan darurat. Namun apabila keadaan bahayanya tidak dideklarasikan maka tindakan tersebut hanya dapat dikualifikasikan sebagai *emergency de facto* saja. Sebagaimana yang dijelaskan oleh

---

<sup>8</sup> Jimly Assididqie, *Hukum Tata Negara Darurat*.

Joan Hartman dan Fitzpatrick bahwa menurut mereka *emergency de facto* bisa terjadi oleh salah satu dari dua hal berikut: <sup>9</sup> a) “*When exceptional measures are applied by a goverment without a state of emergency being formally declared; or*”; dan b) “*When exceptional measures are continued after a declared state of emergency has been formally terminated.*”

Menurut penjelasan tersebut, *emergency de facto* dapat dilaksanakan oleh pemerintah dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang menyimpang dengan norma hukum yang berlaku untuk menanggulangi keadaan bahaya/darurat tanpa harus mendeklarasikan keadaan bahaya tersebut secara nasional, atau dengan tetap memberlakukan kebijakan-kebijakan yang menyimpang tersebut meskipun secara sah keadaan bahaya/darurat tersebut telah diakhiri.

Sedangkan mengenai *emergency de jure* nampaknya sudah cukup jelas bahwa yang dimaksud dalam hal ini adalah mengenai pendeklarasian atas terjadinya keadaan bahaya/darurat, yang mana deklarasi tersebut akan menjadi suatu landasan hukum bagi negara dan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada meskipun dengan cara yang bisa saja digolongkan menyimpangi aturan hukum yang biasa berlaku pada saat situasi dan keadaan negara sedang baik-baik saja.

Pada umumnya yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengumumkan keadaan darurat pada suatu negara adalah presiden, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur mengenai ketentuan tersebut dalam konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 12 yang berbunyi “*Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang*”.

Berkenaan dengan keadaan darurat yang bersifat lokal atau hanya berlaku pada wilayah yang terdampak saja, maka pemerintah daerah memiliki peranan yang cukup penting sebagai pelaksana langsung dari kewenangan presiden sebagai “*the sovereign*”.

Menurut Herman Sihombing yang dimaksud dengan Hukum Tata Negara Darurat adalah Hukum Tata Negara yang berlaku pada saat negara sedang dalam keadaan bahaya atau darurat, yang di dalamnya terkandung rangkaian pranata dan wewenang negara secara luar biasa dan istimewa, kondisi tersebut berlaku dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya dengan tujuan dapat mengatasi kondisi darurat/bahaya yang sedang manganacam. <sup>10</sup> Setidaknya terdapat dua alasan intuitif bagi pemerintah untuk menyatakan dan memberlakukan keadaan darurat pada suatu negara, yakni pemerintah harus mengidentifikasi “bahaya luar biasa dan segera untuk kehidupan bangsa”, yang bukan hanya dapat disebabkan oleh suatu bencana alam (*natural disaster*), melainkan dapat juga disebabkan oleh kekeliruan manusia (*human error*), seperti halnya kegiatan terorisme atau ulah manusia yang menyebabkan terjadinya suatu

---

<sup>9</sup> Joan M Fitzpatrick, *Human rights in crisis: the international system for protecting rights during states of emergency* (University of Pennsylvania Press, 2018).

<sup>10</sup> Herman Sihombing, “Hukum tata negara darurat di Indonesia,” 1996.

bencana alam seperti tragedi lumpur lapindo di Siduarj<sup>11</sup>. Alasan umum mengapa pemerintah menetapkan suatu keadaan darurat karena prosesnya yang sangat mendesak. Dapat pula pemerintah menetapkan suatu keadaan darurat hanya untuk melemahkan pihak-pihak yang sedang bertikai.<sup>12</sup> Jimly memaparkan setidaknya terdapat beberapa variasi mengenai keadaan bahaya/darurat pada suatu negara, yakni sebagai berikut:<sup>13</sup> a) Adanya ancaman perang yang muncul dari luar negara keadaan bahaya ini dikenal dengan istilah ‘*external aggression or foreign invasion*’ Keadaan darurat yang disebabkan karena berkurangnya jumlah tentara nasional yang berada pada suatu negara dikarenakan sedang melakukan perang di luar negeri; b) Terjadinya kekacauan (*chaos*) di dalam negara atau berupa ancaman pemberontakan bersenjata oleh kelompok separatis dalam negeri seperti yang pernah terjadi pada kasus DOM (Daerah Operasi Militer) di Aceh. Keadaan yang menyebabkan ketegangan sosial dan menyebabkan fungsi pemerintahan secara konstitusional tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Contoh dari keadaan ini dapat ditarik dari tragedi mundurnya Presiden Soeharto pada tahun 1998 yang disebabkan oleh kerusuhan sosial di Kota Jakarta. Keadaan ini dikenal dengan istilah ‘*social of tension*’; c) Terjadinya bencana alam (*natural disaster*), atau bisa juga dengan adanya kecelakaan besar yang menyebabkan kepanikan, ketegangan, dan mengakibatkan roda pemerintahan secara konstitusional tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Keadaan seperti ini juga pernah terjadi di Indonesia, yakni seperti saat terjadinya bencana alam tsunami di aceh, gempa bumi di Yogyakarta dan bencana-bencana lainnya yang menimbulkan kepanikan sehingga menyebabkan fungsi sistem pemerintahan tidak dapat berjalan, ini lah yang dapat dinamakan sebagai keadaan darurat sipil (*welfare emergencies*)” ; d) Keadaan bahaya yang disebabkan karena tertib hukum dan administrasi yang terganggu juga menyebabkan mekanisme administrasi negara tidak dapat berfungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan ini dikenal sebagai ‘*internal state of emergency*’; e) Keadaan bahaya karena kondisi keuangan negara seperti yang dalam UUD India disebut “*financial emergency*” dan kondisi administrasi negara yang tidak mendukung atau di mana ketersediaan keuangan negara yang tidak memungkinkan dilaksanakannya tugas-tugas pemerintahan oleh lembaga-lembaga penyelenggara negara sebagaimana mestinya, sementara kebutuhan untuk bertindak sudah sangat genting dan mendesak untuk dilakukan.

Jika dikaitkan dengan variasi keadaan darurat sebagaimana yang tertera di atas, maka variasi yang paling mendekati dan berkesesuaian dengan tragedi kebakaran TPAS Sarimukti Cipatat Kabupaten Bandung Barat adalah yang berkaitan dengan poin terjadinya bencana alam (*natural disaster*), atau bisa juga dikarenakan adanya kecelakaan besar yang menyebabkan kepanikan, ketegangan,

---

<sup>11</sup> M Arief Amrullah, “Ruang lingkup viktimologi dan tujuan mempelajari viktimologi,” 2016.

<sup>12</sup> Christian Bjørnskov dan Stefan Voigt, “Why do governments call a state of emergency? On the determinants of using emergency constitutions,” *European Journal of Political Economy* 54 (2018): 110–23. dikutip dari Michael Tommy, *Hukum Tata Negara Darurat Corona di Indonesia*, Mimbar Keadilan, Vol. 13 No. 2, 2020, hlm. 169.

<sup>13</sup> Jimly Assiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Hlm. 68-69.

dan mengakibatkan roda pemerintahan secara konstitusional tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Berkenaan dengan penyebab dari terjadinya kebakaran di lokasi TPAS Sarimukti belum dapat dipastikan apakah dikarenakan kecelakaan yang disebabkan oleh manusia (*human error*), atau disebabkan oleh kemarau yang berkepanjangan (*bencana alam/natural disaster*). Kendati demikian keadaan darurat yang disebabkan oleh bencana alam atau pun kecelakaan besar keduanya dapat dijadikan variasi keadaan darurat negara selama implikasinya menyebabkan kepanikan, ketegangan, dan terganggunya roda fungsi pemerintahan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Barat Bambang Imanudin mengatakan jika asap kebakaran telah menyebar ke tiga desa di sekitar lokasi TPA dan berdampak kepada 12 ribu jiwa, yakni pada 3 desa, Rajamandala, Mandalasari dan Cipatat ya, dengan 3-12 ribu orang yang terdampak. Selain itu, Bambang menyebut jika kebakaran yang awalnya hanya terjadi di satu titik, kini sudah menyebar dan membakar sekitar 21 hektare area gunung sampah.<sup>14</sup> Memperhatikan dari dampak yang cukup mengesankan Bupati Kabupaten Bandung Barat Hengky Kurniawan menyatakan kebakaran TPAS Sarimukti sebagai keadaan darurat bencana, dengan menetapkan SK yang kemudian ditembuskan kepada gubernur dan presiden, pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengajukan bantuan dana dari pemerintah pusat agar penanggulangan bencana yang terjadi dapat dilakukan dengan cara yang efektif.<sup>15</sup> Pada umumnya kebakaran TPAS Sarimukti dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat negara yang bersifat lokal, karena dampak yang ditimbulkan hanya bersifat lokal pada wilayah yang terdampak saja. Selain itu dampak dari kebakaran tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang mengalami kerugian secara fisik dan finansial, dan juga mempengaruhi roda fungsi pemerintahan setempat karena harus merelokasi dana pemerintahan daerah untuk menanggulangi keadaan darurat tersebut.

Pada dasarnya kewenangan untuk menetapkan suatu keadaan darurat di Indonesia semata-mata hanya ada pada presiden, sebagaimana Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”, ada pun mengenai ketentuan-ketentuan lainnya diatur pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dasar. Selaras dengan ketentuan yang diatur dalam konstitusi, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 7 mengatur mengenai wewenang pemerintah dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, diantaranya adalah pada Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana diatur bahwa salah satu kewenangan pemerintah adalah berkaitan dengan penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah,

---

<sup>14</sup> “Dampak Hebat Kebakaran TPA Sarimukti,” diakses 28 Maret 2024, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6892247/dampak-hebat-kebakaran-tpa-sarimukti>.

<sup>15</sup> “Bupati Bandung Barat Mengeluarkan SK Dan Menetapkan Kebakaran TPAS Sarimukti, Kejadian Darurat Bencana – JAPOSCO.”



selanjutnya pada ayat (2) menerangkan mengenai indikator dari penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah meliputi : jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Ketentuan ini kemudian diperjelas kembali pada Pasal 51 yang mengatur bahwa penetapan status darurat bencana dapat dilakukan oleh pemerintah berdasarkan skala bencana, yang mana skala bencana tersebut meliputi wilayah nasional yang kewenangannya berada pada presiden, wilayah provinsi yang kewenangannya berada pada gubernur, dan wilayah kabupaten/kota yang kewenangannya diberikan kepada bupati/walikota.

Pada Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden. Peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tersebut adalah Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu. Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu mengatur pada Pasal 2 bahwa penentuan status atas terjadinya keadaan darurat bencana dapat dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana, berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan status yang berkaitan dengan keadaan bahaya/darurat kewenangannya terletak pada pemerintah berdasarkan skala bencana, yang mana skala tersebut meliputi presiden dalam skala nasional, gubernur dalam skala provinsi/wilayah, dan walikota/bupati dalam skala lokal kota/kabupaten.<sup>16</sup>

Bupati Kabupaten Bandung Barat merespon kebarakan yang terjadi di TPA Sarimukti Cipatat dengan menetapkan SK Keadaan Darurat pada tanggal 23 Agustus 2023, tentu upaya tersebut ditempuh oleh bupati berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, penetapan status keadaan bahaya yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bandung Barat tersebut diberlakukan berdasarkan skala lokal kabupaten sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kemudian keadaan darurat tersebut tidak diperpanjang masa penanggulangannya oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat, akhir dari masa darurat tersebut terhitung sejak tanggal 11 September 2023. Dikarenakan pemerintah kabupaten tidak lagi sanggup menanggulangi keadaan darurat tersebut, maka otoritas penanggulangan bencana yang semula diemban oleh pemerintah Kabupaten

---

<sup>16</sup> Adhari, "Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia."

Bandung Barat beralih kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terhitung sejak tanggal 12 September hingga 24 September 2023.<sup>17</sup>

Dengan beralihnya penanggulangan bencana dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi, maka tingkat skala bencana naik levelnya menjadi skala provinsi, dan kemudian tanggungjawab akan penanggulangan bencananya akan beralih kepada Gubernur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

### **Penetapan Keadaan Darurat Lokal Berdasarkan Pendekatan Hukum Tata Negara Darurat Negara Kesatuan (*Unity State/Eenheidsstaat*)**

Mengenai bentuk kedaulatan negara kesatuan Cohen dan Peterson mengemukakan pendapat bahwa dalam bentuk negara kesatuan pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi dalam negara tersebut<sup>18</sup>. Dalam bentuk negara kesatuan terdapat prinsip bahwa pemegang tumpuk kekuasaan tertinggi atas segala urusan negara adalah pemerintah pusat (*central government*) tanpa adanya campurtangan dan intervensi oleh delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (*local government*)<sup>19</sup>. M Solly Lubis berpendapat bahwa terdapat suatu asas dalam negara kesatuan yang mengatur bahwa segenap urusan-urusan negara itu tidak lah dibagi antara pemerintah pusat (*central government*) dengan sedemikian rupa, melainkan berbagai urusan negara dalam bentuk negara kesatuan itu tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*), sehingga pemegang kekuasaan tertinggi di negara kesatuan itu adalah pemerintah pusat.<sup>20</sup>

Dalam pendekatan hukum tata negara darurat, keadaan darurat lokal pada suatu negara praktiknya akan dipengaruhi oleh bentuk negara yang dianut oleh negara tersebut. Suatu keadaan darurat lokal akan diberlakukan dalam lingkup pemerintahan daerah atau negara bagian, terdapat perbedaan yang mendasari praktik keadaan darurat lokal pada negara yang menganut bentuk federal/serikat (*federal state/bondstaat*) dan negara yang menganut bentuk kesatuan (*unity state/eenheidsstaat*). Pada bentuk negara federal/serikat, status sebagai kepala negara terdapat pada kepala negara federal dan kepala negara bagian, oleh karena itu setiap masing-masing negara bagian dapat dikategorikan sebagai subjek badan hukum negara atau '*legal entity*' tersendiri. Oleh karena itu ekistensi dan integritas wilayah setiap negara bagian masing-masing berada dalam tanggungjawab kepala negara bagiannya itu sendiri, disamping tergantung pula dengan jaminan

<sup>17</sup> "Masih Terbakar, Masa Tanggap Darurat Penanganan Kebakaran TPA Sarimukti Diperpanjang - Regional Liputan6.com," diakses 28 Maret 2024, <https://www.liputan6.com/regional/read/5396132/masih-terbakar-masa-tanggap-darurat-penanganan-kebakaran-tpa-sarimukti-diperpanjang>.

<sup>18</sup> Sadu Wasistiono, "Kajian Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Tinjauan dari Sudut Pandang Manajemen Pemerintahan)," *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah* 1, no. 2 (2004): 9. dalam Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Nusa Media, Bandung, Cetakan 1, 2014, hlm.1

<sup>19</sup> Handoyo B Hestu Cipto, "Hukum Tata Negara," *Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia Universitas Atma Jaya, Yogyakarta*, 2003, Hlm.91

<sup>20</sup> Hariyanto, "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

dukungan yang diberikan oleh pemerintah federal yang didasari oleh ketentuan dalam konstitusi.<sup>21</sup>

Berbeda dengan prinsip bentuk negara federal yang memiliki eksistensi dan integritas wilayah tersendiri, serta dianggap sebagai subjek hukum negara tersendiri, bentuk negara kesatuan memiliki prinsip bahwa provinsi bukan lah merupakan suatu subjek hukum negara yang terpisah seperti yang dianut dalam bentuk negara perserikatan. Dengan demikian, pada bentuk negara kesatuan (*unity state*) tidak menganggap pemerintahan dalam suatu provinsi sebagai kepala negara melai<sup>22</sup>kn dianggap sebagai kepala pemerintahan daerah. Kendati demikian, meskipun pada beberapa negara yang menganut bentuk negara serikat ada yang menyebut kepala negara bagian sebagai gubernur, itu tidak sama sekali menghilangkan statusnya sebagai kepala negara, malainkan pada diri gubernur tersebut terdapat dua kualitas sekaligus, yakni sebagai kepala negara bagian dan kepala pemerintahan bagian.<sup>23</sup>

Di lain sisi, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem dengan bentuk negara kesatuan (*Unity State/Eenheidsstaat*), sebagaimana yang tertuang secara jelas dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Berdasarkan pada bentuk negara yang dianut, maka di Indonesia dalam hal menetapkan status bahaya (*state of emergency*) tidak dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pihak yang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu keadaan bahaya/darurat adalah Presiden semata sebagai kepala negara sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945, sementara itu kepala pemerintahan daerah seperti gubernur dan walikota/bupati hanya bertindak sebagai pelaksana dan penanggungjawab pada operator lapangan. Maka dari itu untuk melegalkan suatu keadaan darurat di Indonesia, presiden harus mendeklarasikan atau memproklamkan suatu ketetapan akan sedang berlangsungnya keadaan darurat baik yang bersifat atau berskala nasional maupun yang bersifat lokal (provinsi atau kabupaten/kota), dan juga presiden lah yang berhak untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk menyelesaikan dan menanggulangi suatu keadaan bahaya yang sedang terjadi. Dengan demikian maka dapat dinyatakan sah status bahaya dan pemerintah dapat melakukan penanggulangan bencana dengan berbagai cara sekalipun itu bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam keadaan normal.<sup>24</sup>

Indonesia yang secara tegas telah mengatur dalam konstitusinya sebagai negara kesatuan telah memahami bahwa konsep keaduarutan negara dalam negara kesatuan harus dituangkan dalam undang-undang dasar, dan prinsip yang harus digunakan adalah prinsip kedaulatan tertinggi yang diberikan kepada

---

<sup>21</sup> Jimly Assidqie, *Op-Cit*, hlm. 243

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Inu Kencana Syafie, *Ilmu pemerintahan* (Bumi Aksara, 2022).

<sup>24</sup> Rizki Bagus Prasetyo, “Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021): 327–46.

presiden selaku kepala negara. Sehingga pada Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa yang diberikan kewenangan untuk memproklamkan suatu keadaan bahaya/darurat adalah presiden sebagai *'the sovereign executive'*. Istilah "*the Sovereign Executive*" disematkan untuk pemegang puncak kekuasaan eksekutif yang diamanati memiliki hak-hak prerogatif ketika negara yang dipimpinnya sedang dalam keadaan bahaya/darurat. Kemudian pemegang kekuasaan eksekutif ini lah yang memiliki kekuasaan dan hak untuk mengecualikan hukum yang biasa berlaku (*ordinary laws*), sebagaimana yang dikatakan oleh Carl Schmitt bahwa "*sovereign is he who decides upon the exception*"<sup>25</sup>.

Setelah presiden selaku kepala negara telah memproklamirkan dan menetapkan suatu keadaan bahaya, maka selanjutnya perlu dibentuk suatu penetapan mengenai siapa pelaksana penyelenggaraan kekuasaan negara dalam keadaan darurat tersebut, siapa yang mengawasi, dan siapa yang dapat menyatakan bahwa keadaan darurat tersebut diperpanjang atau telah berakhir. Apabila keadaan darurat tersebut terjadi pada suatu wilayah atau daerah, maka yang menjadi pelaksana atas penyelenggaraan kekuasaan darurat tersebut adalah kepala daerah yang bersangkutan, hal tersebut didasari karena adanya kekuasaan sentral yang telah diberikan kewenangan untuk menyatakan suatu keadaan darurat, sehingga apabila keadaan darurat tersebut telah ditinjau dan disepakati oleh presiden selaku kepala negara, maka selanjutnya mengenai pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.<sup>26</sup>

Namun kemudian konsep keadaan darurat dengan bentuk negara kesatuan di Indonesia nampaknya hanya konsisten hingga Undang-Undang Dasar 1945 saja, karena setelah dibentuknya Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kewenangan presiden sebagai satu-satunya institusi yang dapat menetapkan status atas suatu keadaan darurat/bahaya telah terdelegasikan, sejak dibentuknya undang-undang tersebut kewenangan akan penetapan status keadaan darurat menjadi terdelegasikan dengan adanya pembagian skala bencana, pada pasal 7 kata yang digunakan sebagai subjek dari tanggungjawab dan kewenangan adalah 'pemerintah', sekilas apabila kita membaca lagi ketentuan dalam pasal 8 dan 9 yang berada di bawahnya, subjek dari tanggungjawab dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang adalah pemerintah daerah. Hal tersebut dapat membiaskan makna seolah-olah kata 'pemerintah' yang ada pada pasal 7 dimaksudkan untuk pemerintah pusat.

Namun apabila kita membaca lebih lanjut pada ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana kewenangan untuk menetapkan status darurat bencana dapat dilakukan oleh pemerintah berdasarkan skala bencana, yang mana skala bencana tersebut meliputi wilayah nasional yang kewenangannya berada pada presiden, wilayah

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 226

<sup>26</sup> Prasetyo, "Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM."

provinsi yang kewenangannya berada pada gubernur, dan wilayah kabupaten/kota yang kewenangannya diberikan kepada bupati/walikota. Maka kata 'pemerintah' seperti yang tertuang dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dimaksudkan untuk 'pemerintah' secara umum meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hal tersebut dikarenakan pada Pasal 51 ayat (2) menyatakan bahwa presiden, gubernur, dan walikota/bupati dapat menetapkan status darurat bencana berdasarkan skala bencana yang telah diatur oleh pasal tersebut.

Selanjutnya ketentuan mengenai penetapan status darurat bencana dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana diikuti oleh Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencan dalam Keadaan Tertentu mengatur pada Pasal 2 bahwa kewenangan untuk menetapkan status keadaan darurat/darurat bencana bukan lagi dimiliki oleh institusi presiden selaku kepala negara sebagaimana yang diatur dalam konstitusi, dan sebagaimana prinsip yang dimiliki oleh negara yang menetapkan bentuk keadulannya sebagai negara kesatuan (*unity state*).

Berbeda kasusnya sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Indonesia sebelumnya telah melewati beberapa kondisi yang dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat, salah satunya ketika bencana alam tsunami menerjang dan meluluhlantahkan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Menyikapi keadaan darurat tersebut, Soesilo Bambang Yudhoyono selaku presiden pada saat itu memproklamkan atau menetapkan status keadaan darurat sipil pada wilayah tersebut, penetapan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 43 Tahun 2004 tentang Pernyataan Perubahan Status Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer Menjadi Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam Keppres tersebut presiden mencantumkan Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kewenangannya untuk menetapkan suatu keadaan bencana, dengan pernyataan tersebut maka status akan keadaan darurat/bahaya secara kewilayahan provinsi telah sah diberlakukan pada saat itu.

Kemudian dalam keputusannya presiden mendelegasikan penguasaan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Gubernur setempat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3, dan kemudian penguasaan keadaan darurat yang telah didelegasikan kepada gubernur tersebut dibantu oleh Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Langkah sebagaimana yang dilakukan melalui Keputusan Presiden No. 43 Tahun 2004 ini lah yang sesuai dengan konsep hukum tata negara darurat dengan bentuk negara kesatuan, karena secara prinsip kedaulatan telah berkesesuaian dengan dijadikannya presiden sebagai kepala negara secara tunggal, lalu mendelegasikan kekuasaan daruratnya kepada kepala pemerintahan daerah yakni dalam hal ini

adalah gubernur dan bupati/walikota, serta langkah ini telah sesuai secara konstitusional karena mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa penetapan darurat bencana lokal yang terjadi di TPA Cipatat Kabupaten Bandung Barat dapat dikategorikan sebagai suatu keadaan darurat karena dampaknya yang merugikan secara beragam (*multi-effect*), baik secara ekonomi, kesehatan, dan sosial. Secara ekonomi dampak yang ditimbulkan adalah mengenai anggaran penanggulangan bencana yang dapat mempengaruhi APBD pemerintah daerah, dan juga secara ekonomi pendapatan warga yang ada pada sekitar lokasi bencana tentu akan terganggu, terlebih bagi warga yang bekerja di sekitar lokasi bencana, secara kesehatan sangat jelas bahwa banyak warga sekitar lokasi bencana yang terdampak sehingga kesehatannya menurun dan secara otomatis kedua dampak buruk tersebut akan mengganggu stabilitas sosial yang ada pada lokasi bencana. Secara garis besar mekanisme penetapan darurat bencana lokal pada kasus kebakaran TPA Sarimukti Cipatat diatur pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam undang-undang tersebut kewenangan mengenai penetapan status darurat bencana tidak hanya diberikan kepada pemerintah pusat (dalam hal ini adalah presiden) melainkan diberikan kepada pemerintah secara umum termasuk pemerintah daerah (gubernur, dan walikota/bupati), hal tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, yang kemudian diperjelas kembali ketentuannya dalam Pasal 51 ayat (2) yang mana penetapan status darurat bencana dapat dilakukan oleh pemerintah pusat (presiden) dan pemerintah daerah (gubernur dan walikota/bupati), yang mana penetapan tersebut digolongkan berdasarkan status tingkatan bencananya, yakni apabila tingkatan bencana meliputi wilayah negara maka yang berwenang menetapkan adalah presiden, sedangkan apabila tingkatan bencana meliputi wilayah provinsi maka kewenangan diberikan kepada gubernur, begitu pula apabila tingkatan bencana meliputi wilayah kabupaten/kota maka kewenangan diberikan kepada bupati/walikota. Dalam kasus kebakaran TPA Sarimukti, penetapan status darurat bencana diawali dengan terbitnya SK bupati yang kemudian tidak diperpanjang dan dilanjutkan dengan SK penetapan darurat bencana yang diterbitkan oleh gubernur. Konsep hukum tata negara darurat terutama yang berkaitan dengan wilayah ke-lokalan, akan dipengaruhi berdasarkan dengan bentuk negaranya, setidaknya bentuk negara yang akan mempengaruhi konsep kedaruratan negara terdapat dua bentuk yakni negara dengan bentuk serikat (*federal state*) dan negara kasatuan (*unity state*). Dalam bentuk negara federasi terdapat prinsip bahwa negara bagian merupakan suatu entitas hukum dari suatu negara (*legal entity*), yang berarti bahwa negara bagian dianggap

sebagai negara tersendiri dan memiliki wilayah kedaulatannya tersendiri, sehingga pemimpin pada suatu negara bagian memiliki dua status sekaligus karena dianggap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan daerah. Prinsip ini mempengaruhi berlangsungnya konsep hukum tata negara darurat lokal, yang mana setiap kepala negara bagian diberikan hak dan kewenangan untuk menetapkan status keadaan darurat pada negara bagian yang dipimpinnya.

### Daftar Pustaka

- Adhari, Agus. "Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Dialogia Iuridica* 11, no. 1 (2019): 43–61.
- Amrullah, M Arief. "Ruang lingkup viktimologi dan tujuan mempelajari viktimologi," 2016.
- Bjørnskov, Christian, dan Stefan Voigt. "Why do governments call a state of emergency? On the determinants of using emergency constitutions." *European Journal of Political Economy* 54 (2018): 110–23.
- "Bupati Bandung Barat Mengeluarkan SK Dan Menetapkan Kebakaran TPAS Sarimukti, Kejadian Darurat Bencana – JAPOSCO." Diakses 28 Maret 2024. <https://www.japos.co/2023/08/24/bupati-bandung-barat-mengeluarkan-sk-dan-menetapkan-kebakaran-tpas-sarimukti-kejadian-darurat-bencana/>.
- Cipto, Handoyo B Hestu. "Hukum Tata Negara." *Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia Universitas Atma Jaya, Yogyakarta*, 2003.
- "Dampak Hebat Kebakaran TPA Sarimukti." Diakses 28 Maret 2024. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6892247/dampak-hebat-kebakaran-tpa-sarimukti>.
- Fitzpatrick, Joan M. *Human rights in crisis: the international system for protecting rights during states of emergency*. University of Pennsylvania Press, 2018.
- Hariyanto, Hariyanto. "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2020, 99–115.
- Jimly Assididqie. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- "Kebakaran TPA Sarimukti: 'Api masih terus membara', ratusan warga menderita ISPA dan iritasi mata - BBC News Indonesia." Diakses 28 Maret 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2l8vg5wpxno>.
- "Masih Terbakar, Masa Tanggap Darurat Penanganan Kebakaran TPA Sarimukti Diperpanjang - Regional Liputan6.com." Diakses 28 Maret 2024. <https://www.liputan6.com/regional/read/5396132/masih-terbakar-masa-tanggap-darurat-penanganan-kebakaran-tpa-sarimukti-diperpanjang>.
- Michael Tommy. "Hukum Tata Negara Darurat Corona di Indonesia," Vol. 13 No.2. *Jurnal Mimbar Keadilan*, 2020.

**Aries Nur Utomo dan Andi Rohandi**

*Menyelami Mekanisme Darurat Bencana Kebakaran Tempat Pembuangan Akhir Sarimukti Berdasarkan Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*

NADHIF MAULANA, YUSUF. “Penerapan Hukum Tata Negara Darurat Dalam Penanggulangan Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat (Kasus Corona Virus Disease-19/Covid-19).” PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO, 2022.

Prasetio, Rizki Bagus. “Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021): 327–46.

Sihombing, Herman. “Hukum tata negara darurat di Indonesia,” 1996.

Syafie, Inu Kencana. *Ilmu pemerintahan*. Bumi Aksara, 2022.

Wasistiono, Sadu. “Kajian Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Tinjauan dari Sudut Pandang Manajemen Pemerintahan).” *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah* 1, no. 2 (2004): 9.